

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Pengertian**

Pada dasarnya pengertian ingkar janji atau ‘wan-prestasi’ adalah suatu perbuatan yang dilakukan salah satu pihak dari kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian. Perbuatan mana dapat dinyatakan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dengan demikian dalam perkara perdata semacam ini haruslah dilihat terlebih dulu, apakah ada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak? Sebab nantinya dalam berperkara di pengadilan, perjanjian itulah yang dijadikan landasan berpijak oleh hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkaranya.

Dalam dunia praktik di pengadilan, penyelesaian masalah sengketa perdata memang tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam berbagai kasus, masih sering terlihat adanya pertimbangan hakim yang melenceng dari kaidah hukum tentang pemaknaan perbuatan ingkar janji atau ‘wan-prestasi’ dimaksud. Mengutip pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan menyatakan, kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang ‘wan-prestasi’, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Apakah hal itu berkait dengan waktunya penyerahan barang, atau kapan waktunya

pembayaran uang? Perhatikan contoh kasus berikut ini yang menarik dijadikan bahan kajian:

CV. Sentosa Trading Coy, yang dipimpin oleh Direktur Thomas Sentosa dan Direktur I Nicolas Antonius Sentosa, berkedudukan di Ujung Pandang mengadakan perjanjian pembiayaan untuk membeli mesin Cold Storage untuk pemrosesan hasil laut, dengan pihak Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang, yang diwakili Presiden Direktornya Mr. Hisao Kikkawa. Mesin dimaksud dibuat oleh Pabrik Maekawa Sei Sakujo Co. Ltd, Tokyo Jepang.

Disepakati dalam perjanjian dimaksud, bahwa Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang memberikan pinjaman sebesar Yen 35.000.000, untuk pembayaran pembelian mesin Cold Storage. Pinjaman itu bakal dikembalikan dalam jangka waktu 4 tahun, dengan bunga 1 (satu) persen per bulannya. Namun, pada saat barang tersebut dikirimkan ke Indonesia, Pabrik Maekawa Sei Sakujo Co. Ltd, tidak menyertakan bahan amoniak senilai Yen 300.000. Itulah sebabnya pihak Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang, sebagai pihak penyandang dana hanya membayar sebesar Yen 35.000.000 dikurangi harga amoniak Yen 300.000, yakni Yen 34.700.000 kepada pihak pabrik. Dengan demikian pinjaman CV. Sentosa Trading Coy kepada Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang, menjadi hanya sebesar Yen 34.700.000.

Pembayaran angsuran pihak CV. Sentosa Trading Coy pada mulanya lancar, namun kemudian macet. Disebabkan tidak adanya pembayaran pinjaman, maka pada akhirnya pihak Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan Nomor Reg. Perkara: 69/Pdt.G/1995/PN.UJ.Pdg. terhadap Thomas Sentosa dan Nicolas Anthonius Sentosa, baik selaku pribadi maupun sebagai Direktur dan Direktur I dari CV. Sentosa Trading Coy.

Hasil pemeriksaan perkara di pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi yang menguatkan putusan tingkat pertama, ternyata pihak Sinmei Jitsugyo Co. Ltd. Jepang dikalahkan, dengan pertimbangan yang tidak didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Baik pengadilan negeri maupun pengadilan tingkat banding justru mempertimbangkan bukti yang diajukan tergugat, yang tidak berkaitan dengan perkara ini, yaitu faktur pembelian dari tergugat sewaktu membeli mesin yang sama dengan harga lebih murah sebesar Yen 20.628.000 dari pihak lain. Namun, pada akhirnya di tingkat pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. Nomor: 2123 K/ Pdt/ 1996, tanggal 29 Juni 1998, mengabulkan permohonan penggugat yang menyatakan CV. Sentosa Trading Coy telah melakukan ingkar janji atau 'wan-prestasi'. Karena pertimbangan *yudex facti* dinilai telah salah menerapkan hukum.

Tindakan seseorang atau subyek hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau 'wan-prestasi' manakala pihak yang berhutang (debitur) tersebut tidak melakukan apa yang wajib dilakukannya, melakukan apa yang diwajibkan kepadanya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, terlambat dalam melaksanakan perjanjian, atau malah melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Konsekuensi perbuatan semacam itu adalah batalnya perjanjian. Atau, dapat pula terjadi peralihan risiko yang ditimbulkan dari perbuatan 'wan-prestasi', yakni risiko yang semula dipikul oleh kreditur berpindah kepada debitur, serta adanya kewajiban membayar bagi debitur atas biaya perkara jika perkaranya berlanjut menjadi sengketa di pengadilan. Juga dimungkinkan pula, terhadap pihak yang berhutang (debitur) wajib membayar sejumlah ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berpiutang (kreditur).